



**PUTUSAN**

Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Mgl



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MAGELANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**NAMA DISAMARKAN**, NIK 9117014606900003, tempat dan tanggal lahir Merauke, 06 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dengan ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [XXXXXXXXXXXXXXXXXX](#);

**Penggugat;**

melawan

**NAMA DISAMARKAN**, NIK 9117011011840001, tempat dan tanggal lahir Maros, 10 November 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KTP xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, namun sekarang tinggal di Dusun Kaluku, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX,  
XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX;

## Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Mgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 30 Maret 2009 di hadapan Pejabat PPN KUA kecamatan Merauke, Kota Merauke, Provinsi Papua, dengan kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tertanggal 31 Maret 2009;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan semula bertempat tinggal di rumah sewa yang beralamat di Jl. Irian Seringgu, Kelurahan Mandala, Kecamatan Merauke, Kota Merauke, Provinsi Papua, sampai dengan Desember 2009 selama 7 (tujuh) bulan, kemudian pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pindah rumah yang beralamat di Kepi, Distrik Obaa, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan sampai Oktober 2019, selama kurang lebih 8 (delapan) tahun 10 (sepuluh) bulan. Saat ini Penggugat tinggal di kediaman Kakek dan Nenek Penggugat di xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun Kaluku, Desa Mangeloreng, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu:

Anak ke : 1

Nama : NAMA DISAMARKAN

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : XXXXXXXXXXXXX  
Tempat/Tgl Lahir : Kapi, 29 Mei 2010  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pendidikan : SMP/Pondok  
Diasuh Oleh : Penggugat

Anak ke : 2  
Nama : NAMA DISAMARKAN  
NIK : XXXXXXXXXXXXX  
Tempat/Tgl Lahir : Kapi, 05 Oktober 2011  
Jenis Kelamin : Laki Laki  
Pendidikan : SD  
Diasuh Oleh : Penggugat

Anak ke : 3  
Nama : NAMA DISAMARKAN  
NIK : XXXXXXXXXXXXX  
Tempat/Tgl Lahir : Kapi, 11 Juni 2018  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pendidikan : TK A  
Diasuh Oleh : Penggugat

4. Bahwa sejak Oktober 2019 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun Kaluku, Desa Mangaloreng, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

5. Bahwa Sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat, bahwa sejak Oktober 2019 Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.MgI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.MgI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT nomor XXXXXXXXXX tanggal 09-03-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Merauke Kabupaten Merauke Provinsi PAPUA, Nomor XXXXXXXXX Tanggal 31 Maret 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- 3) 3.Fotokopi Akta Kelahiran atas nama PENGGUGAT nomor XXXXXXXXXX tanggal 09-03-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- 4) Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak nomor XXXXXXXXX tanggal 15-12-2023, yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGELANG., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.MgI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai teman kerja Penggugat di Pasar;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019, dimana saksi pernah berkunjung kerumah orangtua Penggugat satu kali dan bertemu dengan Tergugat dirumah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, saksi tidak mengetahui kapan menikahnya hanya kenal Penggugat dan Tergugat setelah mereka pindah ke Magelang tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat hanya tinggal selama 2 (dua) minggu dirumah orangtua Penggugat dan sejak saat itu saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat;
- Bahwa awal kedatangan Penggugat bersama Tergugat dan ketiga anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya di Papua;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun lamanya,
- Bahwa sejak pergi, Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat dan tidak pernah menghubungi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui pisahnya saja;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.MgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak Tergugat menjadi adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Merauke, kemudian pindah ke Kepi masih di Provinsi Papua, sempat tinggal di Makassar dan terakhir dirumah orangtua Penggugat di Magelang sejak tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat hanya tinggal selama 2(dua) minggu dirumah orangtua Penggugat dan sejak saat itu saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat;
- Bahwa awal kedatangan Penggugat bersama Tergugat dan ketiga anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya di Makassar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun lamanya,
- Bahwa sejak pergi, Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat dan tidak pernah menghubungi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya pernah dipamiti Tergugat hendak pulang ke Papua untuk bekerja tetapi akhirnya tidak bisa dihubungi lagi oleh Penggugat setelah pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;

Bahwa terhadap pembuktian tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.MgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dua kali berturut-turut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengarkan keterangannya, dan Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 adalah alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan dinazegelen (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-

*Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.MgI*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi dari surat selain akta, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat dan memiliki kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan identitas Penggugat yang tertulis dengan nama ANNISA. Selain itu, bukti tersebut membuktikan kebenaran tempat tinggal Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Magelang berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa buku nikah telah membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 30 Maret 2009, maka hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini. Dalam bukti tersebut, nama istri tertulis sebagai ANISA binti M. SOLEH;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah membuktikan kelahiran dari Penggugat yang tertulis dengan nama ANISAH yang merupakan anak dari M. SOLEH;

Menimbang, bahwa bukti P.4 secara tertulis Penggugat menerangkan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa nama ANNISA dalam KTP, nama ANISA dalam Buku Kutipan Akta Nikah, dan nama ANISAH dalam Akta Kelahiran sebagaimana tersebut di atas merupakan orang yang sama. Dalam persidangan, Penggugat memilih penggunaan identitas sesuai dengan Akta Kelahiran, yaitu NAMA DISAMARKAN;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut, bahwa:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 30 Maret 2009;
- Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Sekurang-kurangnya sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu keduanya tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;

### Pertimbangan Terhadap Fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) dalam membina rumah tangga sebagaimana

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.MgI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang a quo, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 3 tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu tidak pernah melakukan kewajibannya sebagai seorang suami, maka Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 533 yang dijadikan sebagai pendapat sebagai berikut:

**جواز التفريق للغيبة إذا طالت ، وتضررت الزوجة بها ، ولو ترك لها الزوج مالا تنفق منه أثناء الغياب؛ لأن الزوجة تتضرر من الغيبة ضرراً بالغاً ، والضرر يدفع بقدر الإمكان**

*"Diperbolehkan (bagi Hakim) untuk memisahkan pasangan suami istri dengan sebab kepergian suami, jika kepergiannya memakan waktu lama, sehingga menyebabkan mudharat bagi istrinya, meskipun suami tersebut meninggalkan harta sebagai nafkah untuk istrinya selama pergi. Hal ini dikarenakan pada umumnya istri mendapatkan kemudharatan dengan kepergian suaminya tersebut. Sedangkan kemudharatan sebisa mungkin (harus) dihilangkan;*

Menimbang, bahwa menghilangkan kemudharatan tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah saw:

**لا ضرر ولا ضرار**

*"Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh melakukan kemudharatan"*

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, ditandai dengan telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.MgI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Magelang adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan berdasarkan permintaan Penggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Magelang pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah oleh Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H. sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Mgl tanggal 15 Januari 2024 yang didasarkan pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 203/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 6 Oktober 2021 tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Erida Andriyanti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Erida Andriyanti, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.Mgl